

BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR (LP3A)
TUGAS AKHIR PERIODE 134 FEBRUARI – JUNI 2016

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A), pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 15 April 2016
Waktu : 9.30-10.00 WIB
Tempat : Ruang B101 Gedung B Lantai 1 Kampus Jurusan Arsitektur
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang

Laporan disajikan oleh:

Nama : Myrta Mayadiva Ayu Dewanti
NIM : 21020112140161
Judul : **HOTEL BINTANG 4 DI KOTA SEMARANG** dengan penekanan
desain *Green Architecture*

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing Utama : DR. Ir. Edi Purwanto, MT
Pembimbing Pendamping : M. Sahid Indraswara, ST, MT
Penguji : Prof. DR. Ir. Bambang Setioko, M.Eng
Penguji : DR. Ir. Suzanna Ratih Sari, MM, MA

Pelaksanaan sidang:

1. Sidang dimulai pada pukul 9.30 WIB, dibuka oleh Bapak DR. Ir. Edi Purwanto, MT.
2. Sesi pertama penyaji dipersilahkan mempresentasikan hal – hal yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan *Hotel Bintang 4 di Kota Semarang* dalam waktu \pm 15 menit, dengan pokok – pokok bahasan sebagai berikut :
 - Latar Belakang
 - Kriteria Hotel Bintang 4
 - Pendekatan Perencanaan dan Perancangan
3. Sesi kedua adalah sesi tanya jawab serta pemberian saran dan masukan, yang dilakukan setelah presentasi disajikan, dengan uraian sebagai berikut:

- **DR. Ir. Suzanna Ratih Sari, MM, MA**

Memberikan Pertanyaan (1):

“Apa perbedaan dari kriteria mutlak hotel berbintang dan kriteria tidak mutlak hotel bintang 4?”

Jawaban Penyaji:

“Kriteria hotel berbintang adalah kriteria umum yang wajib dipenuhi oleh tiap hotel sedangkan kriteria tidak mutlak hotel bintang 4 adalah kriteria yang dibahas lebih detail tetapi tidak wajib dipenuhi oleh hotel bintang 4. Seperti misalnya pada kriteria mutlak disebutkan terdapat bangunan hotel, sedangkan pada kriteria tidak mutlak disebutkan bangunan yang baik dan terawat. Sehingga pada kriteria tidak mutlak hotel bintang 4 memuat poin yang lebih spesifik. Misalnya pada hotel tidak perlu ada *business center* karena berada pada kriteria tidak mutlak.”

Memberikan Komentar dan Masukan (2):

“Penyebutan kriteria mutlak dan tidak mutlak membuat perbedaan persepsi. Lebih baik jika disebut kriteria mutlak dan kriteria tambahan agar tidak menimbulkan kebingungan.”

Jawaban Penyaji:

“Baik bu, terima kasih atas masukannya, nanti akan saya perbaiki.”

Memberikan Komentar dan Pertanyaan (3):

“Untuk penentuan tapak apakah sudah sesuai dengan peruntukan lahan? Darimana didapatkan peta kontur tapak? Peta kontur tapak seperti tidak sesuai dengan gambar tampak atas tapak dari google maps.”

Jawaban Penyaji:

“Penentuan tapak saya berpedoman pada RTRW Kota Semarang, setelah melihat RTRW saya menentukan lokasi yang sesuai dengan peruntukan bangunan hotel, setelah itu melakukan penilaian lokasi. Setelah didapat lokasi lalu saya mencari beberapa alternatif tapak yang kemudian saya lakukan penilaian dan didapatlah tapak terpilih. Untuk peta kontur saya menggunakan fitur *geo-location* pada software *sketchup* yang datanya diperoleh langsung dari *google maps*.”

Memberikan Komentar dan Masukan (4):

“Penentuan tapak seharusnya tidak hanya berpedoman dari RTRW Kota Semarang saja tetapi juga menanyakan peruntukan lahan pada BPN. Peta kontur juga bisa dilihat di BPN. Untuk mempermudah tulis pada bagian anggapan kalau tapak sudah sesuai dengan peruntukan lahan.”

Jawaban Penyaji:

“Baik bu, terima kasih. Nanti saya perbaiki dan saya lengkapi.”

- **M. Sahid Indraswara, ST, MT**

Memberikan Komentar dan Masukan:

“*Business Center* merupakan hal yang penting yang tidak boleh dihapuskan apalagi pada *city hotel*. Pendapatan terbesar *city hotel* bukan hanya berasal dari tamu yang menginap, justru pada fasilitas tambahan seperti *business center* dan *meeting room*. Sebelum menentukan tapak terpilih juga seharusnya memeriksa peruntukan lahan ke BPN agar tapak yang terpilih sesuai dengan peruntukan lahan karena RTRW terlalu luas. Misalnya pada RTRW disebutkan wilayah untuk resapan air bukan berarti semua wilayah itu tidak bisa dibangun, ada beberapa bagian yang masih bisa diubah peruntukan lahannya.”

Jawaban Penyaji:

“Baik pak, terima kasih. Nanti akan saya tambahkan *business center* dan saya perbaiki.”

- **DR. Ir. Edi Purwanto, MT**

Memberikan Komentar dan Masukan:

“Pemilihan tapak secara umum sudah benar dan sesuai dengan sistematika dengan melakukan penilaian pada lokasi dan melakukan penilaian pada tapak. Cari sumber yang benar untuk peta kontur misalnya dari BPN.”


Jawaban Penyaji:

“Baik pak, terima kasih. Kekurangan pada LP3A ini akan saya lengkapi dan perbaiki.”

4. Sidang ditutup dan berakhir pada pukul 10.00 WIB

Dengan demikian Berita Acara Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Berita Acara Sidang LP3A ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 28 Juni 2016
Peserta Sidang



MYRTA MAYADIVA A. D.
NIM. 21020112140161

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I,




DR. Ir. Edi Purwanto, MT
NIP. 196312311990031002

Dosen Pembimbing II,




M. Sahid Indraswara, ST, MT
NIP. 197611102000121003

Dosen Penguji,



Prof. DR. Ir. Bambang Setioko, M. Eng
NIP. 194810051975011003

Dosen Penguji,



DR. Ir. Suzanna Ratih Sari, MM, MA
NIP. 196704301992032002